

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Namun, hingga saat ini hak-hak tersebut masih tidak didapatkan oleh sebagian orang di Dunia, khususnya penduduk di Palestina akibat adanya konflik bersenjata dengan Israel. Awal kependudukan Israel di wilayah Palestina secara historis dimulai sejak banyaknya imigran Yahudi yang datang ke wilayah Palestina untuk membuat tempat tinggal. Datangnya Yahudi ke wilayah Palestina ini dipicu oleh Zionisme.

Zionisme berasal dari kata 'Zion' atau 'Tziyon' yang berasal dari kata Ibrani yang merujuk pada sebuah nama bukit yang terletak di Yerusalem yang merupakan tanah yang dijanjikan kepada orang Yahudi. Sedangkan '-isme' adalah frasa imbuhan yang berarti paham. Dapat dikatakan bahwa Zionisme merupakan suatu gerakan nasionalisme Yahudi Eropa dengan mengusung konsep kebangsaan mereka.¹ Dengan diresmikannya Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 juga menjadi titik legitimasi pendirian negara zionis di tanah Palestina. Deklarasi

¹ Mohammad Rezky Utama, 2021, "Zionisme dan Identitas Keyahudian: Telaah Ashabiyyah Ibnu Khaldun", *Journal of Integrative International Relations*, Volume 6 Nomor 1, Mei 2021, Universitas Islam Indonesia, hlm. 6.

tersebut berisi dukungan pemerintah Inggris atas pendirian negara di tanah Palestina yang dilakukan oleh orang Yahudi dan disebut sebagai '*national home*' atau 'rumah nasional' bagi bangsa Yahudi di atas tanah Palestina.² Hal tersebut menyebabkan bangsa Yahudi memiliki legitimasi untuk membangun negara yang berbasis pada zionisme. Sehingga, pada masa tersebut, imigran Yahudi yang datang ke Palestina pun menjadi semakin bertambah.

Imigrasi terbesar terjadi pada tahun 1933 saat warga Yahudi ditindas oleh Hitler dan Partai *Nationalsozialistische* atau Nazi. Dalam kurun waktu delapan tahun, terhitung sejak 1932 hingga 1940, imigran Yahudi yang datang ke Palestina berjumlah hingga 250.000 orang.³ Para Yahudi yang pada saat itu diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh Nazi memilih untuk meninggalkan wilayah Jerman untuk mencari penghidupan yang lebih layak ke negara-negara lain, termasuk Palestina. Dari waktu ke waktu, jumlah warga Yahudi ini meningkat pesat sehingga menyebabkan banyak warga Palestina yang tergusur dari tanahnya sendiri.

Pada tanggal 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 181 mengeluarkan sebuah proposal damai yang dikenal dengan *UN Partition Plan*, yang membagi tanah Palestina menjadi dua negara yaitu Palestina dan Israel, serta Yerusalem sebagai wilayah khusus.

² Emilia Palupi Nurjannah dan M. Fakhruddin, 2019, "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina", *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No. 1 Maret 2019, Universitas Negeri Jakarta, hlm. 22.

³ Aniesah Hasan Syihab, 2010, "Imigrasi Yahudi ke Palestina (1882-1949)", Skripsi, Universitas Indonesia, hlm. 46.

Dalam *UN Partition Plan* tersebut, sebesar 54.7% tanah Palestina diberikan kepada Israel dan sekitar 0.5% menjadi wilayah Yerusalem.⁴ Pada tahun 1950, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan sebuah lembaga bantuan yang dikhususkan untuk pengungsi Palestina yang bernama *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in Near East* (yang selanjutnya disebut dengan UNRWA).

UNRWA ini merupakan suatu organisasi kemanusiaan internasional terbesar yang didirikan berdasarkan Resolusi 302 (IV) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 Desember 1949. PBB memberi mandat kepada UNRWA untuk memberikan bantuan langsung kepada warga Palestina selama menunggu warga Palestina mendapatkan hak-hak yang semestinya. UNRWA melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina yang berada di lima titik wilayah yaitu, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), Jalur Gaza, Suriah, Lebanon, dan Yordania dengan Jalur Gaza sebagai wilayah yang paling terdampak.

Israel selama ini telah menduduki Jalur Gaza sejak tahun 1967 di mana saat itu terjadi Perang Enam Hari antara Israel dengan tiga negara yaitu Mesir, Suriah, dan Yordania. Dalam perang tersebut, Israel menang dan berhasil menduduki beberapa wilayah Palestina yaitu Jalur Gaza, Tepi Barat dan Daratan Tinggi Golan.⁵ Gaza berada di bawah kuasa Israel hingga

⁴ Mohsen Mohammad Saleh, 2022, "*The Palestine Issue Historical Background & Contemporary Development*", *Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations*, Lebanon, hlm. 64.

⁵ Armando Christofel Wirajaya, dkk. 2020, "Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel), *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No. 4 Okt-Des 2020, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 48.

tahun 2005, sebelum Israel menarik pasukannya. Meskipun demikian, Israel tetap memegang kendali atas wilayah udara, perbatasan, serta garis pantai bersama.⁶ Selama bertahun-tahun pula, kekerasan tetap terjadi secara terus-menerus. Akibatnya, banyak sekali warga sipil yang menjadi korban atas kekerasan yang terjadi.

Berdasarkan laporan *Human Rights Watch* menyebutkan bahwa Israel telah melakukan blokade akses keluar-masuk Jalur Gaza. Hal ini tentunya merupakan sebuah pelanggaran hak asasi warga Palestina. Akibat dari blokade tersebut, warga Palestina kehilangan hak atas kebebasan bergerak, akses terhadap air dan makanan, hingga keterbatasan listrik dan bantuan kesehatan. *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (selanjutnya disebut dengan OCHA) turut melaporkan bahwa dalam bulan Januari hingga September 2020 rumah di Gaza rata-rata hanya mendapatkan jatah listrik sekitar 12 jam per harinya. Hal tersebut menghambat aktivitas sehari-hari warga Palestina, terutama bagi para disabilitas yang bergantung pada peralatan elektronik. Selain itu, dilaporkan juga bahwa sekitar lebih dari 96% air tanah di Gaza tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam hal akses kesehatan, *World Health Organization* (selanjutnya disebut dengan WHO) melaporkan bahwa terjadi kekurangan stok terhadap 47% obat yang dianggap esensial.⁷

⁶ BBC News, "Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po>, diakses 3 Oktober 2024.

⁷ *Human Rights Watch*, "World Report 2021 Israel and Palestine Events of 2020", <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/israel-and-palestine>, diakses 3 oktober 2024.

Hingga tahun 2024 ini, penindasan terhadap warga Palestina masih tetap terjadi. Terhitung sekitar enam juta warga Palestina yang berstatus sebagai Pengungsi.⁸ Warga negara Palestina tersebut memiliki hak-hak yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Seperti hak untuk hidup, hak untuk keamanan, hak atas pendidikan, hak atas akses kesehatan, dan lain sebagainya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat direnggut atas dasar apa pun. Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan Gaza terhitung lebih dari 30.000 orang, yang diantaranya terdapat 21.000 anak-anak dan perempuan yang tewas di Gaza. Di daerah Gaza Utara sendiri memiliki sedikit akses makanan dan air bersih sehingga sekitar 31.000 kehidupan warga menjadi terancam.⁹

Pada tahun 2020 dan 2021 adanya pandemi COVID-19 memengaruhi kondisi keuangan UNRWA. Akibatnya menyebabkan proses pemenuhan hak pengungsi menjadi lebih sulit. Sejak tahun 2023 lalu serangan yang dilancarkan oleh Israel kepada Palestina semakin intens. Serangan tersebut berimbas pada rusaknya beberapa fasilitas yang dimiliki oleh UNRWA. Seperti, sekolah, rumah sakit, ambulans, jaringan

⁸ Elliott Davir Jr., “*The Plight of Palestinian Refugees: Explained*”, <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2024-01-05/explainer-the-complicated-plight-of-palestinian-refugees#:~:text=Today%2C%20there%20are%20about%206, and%20the%20besieged%20Gaza%20Strip>, diakses 19 April 2024.

⁹ Paul Adams dan David Gritten, “Perang Israel-Gaza: ‘Lebih dari 100’ warga Palestina dibunuh saat berkerumun mendapatkan bantuan di Gaza”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-68443282>, diakses pada 24 September 2024.

telekomunikasi, fasilitas sanitasi dan air. Selain itu, banyak juga warga sipil termasuk tenaga kesehatan, dan pekerja kemanusiaan yang turut menjadi korban atas serangan tersebut. Israel juga mengisolasi Palestina yang menyebabkan terhentinya akses bantuan kemanusiaan termasuk air, makanan, listrik, dan lain sebagainya. Pada tahun 2024 pun serangan tetap berlanjut, Israel kembali menyerang rumah sakit Al-Amal yang di dalamnya terdapat sekitar 14.000 pengungsi serta menyebabkan terbunuhnya warga sipil. Berdasarkan data yang dirilis pada tanggal 4 Januari 2024, terhitung sebanyak 65.000 rumah hancur dan 290.000 rumah lainnya mengalami kerusakan. Serangan yang terjadi juga menyebabkan terbunuhnya sedikitnya 326 tenaga kesehatan.¹⁰ Hal-hal tersebut menunjukkan telah terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia di Jalur Gaza yang tentunya telah melanggar DUHAM, ICCPR, dan ICESCR. Para pengungsi Palestina memiliki hak-hak yang diatur di bawah hukum internasional yang harus dijaga dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak pengungsi Palestina pada tahun 2020-2024 ini merupakan permasalahan yang krusial untuk ditangani.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran UNRWA terhadap pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2020-2024?

¹⁰ Diakonia International Humanitarian Law Centre, 2024, "2023-2024 Hostiles and Escalating Violence In The OPT", <https://www.diakonia.se/ihl/news/2023-hostilities-in-gaza-and-israel-factual-account-of-events/>, diakses 23 Januari 2025.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UNRWA dalam pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2020-2024; dan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh UNRWA dalam upaya memenuhi hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran maupun referensi bagi perkembangan Hukum Internasional, khususnya di bidang Hukum Pengungsi dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi organisasi internasional terkait, penelitian ini dapat menjadi referensi baru untuk menangani permasalahan mengenai pengungsi, khususnya dalam hal pemenuhan hak pengungsi.

- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan baru mengenai hukum pengungsi internasional, khususnya terkait pemenuhan hak pengungsi Palestina.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru dan membuka wawasan mengenai pemenuhan hak-hak pengungsi Palestina oleh UNRWA dan kendala-kendalanya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Pemenuhan Hak Pengungsi Palestina di Jalur Gaza Oleh *United Nations Relief and Work Agency For Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) Pada Tahun 2020-2024 ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Berikut penulis menyajikan tiga penulisan skripsi yang dapat digunakan sebagai pembandingan.

1. Penelitian I

a. Identitas penulis

- 1) Nama : Muchsin Sulaiman
- 2) NPM : 11151130000065
- 3) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta
- 4) Tahun : 2022

b. Judul Skripsi

“Peran *United Nations Relief And Works Agency For Palestine Refugees In The Near East* (UNRWA) Dalam Penanganan Pengungsi Palestina Tahun 2016-2019”

c. Rumusan Masalah

“Bagaimana peran *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam menangani pengungsi yang menjadi korban konflik di Palestina tahun 2016-2019?”

d. Hasil Penelitian

Peran UNRWA untuk mengatasi pengungsi Palestina telah didasarkan pada aspek *Human Security*. Hal ini dilihat dari strategi yang digunakan oleh UNRWA adalah dengan strategi *Medium Term Strategy* 2016-2021. Strategi tersebut bergerak dalam beberapa bidang yaitu dalam pemenuhan hak asasi para pengungsi, kesehatan, peningkatan kapasitas pengungsi agar mendapatkan penghidupan yang lebih layak, serta akses terhadap makanan, tempat tinggal dan lingkungan yang sehat.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah dalam skripsi pembandingan tersebut membahas peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina pada tahun 2016 hingga 2019. Sedangkan dalam skripsi yang akan disusun akan membahas pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza oleh UNRWA pada tahun 2020 hingga 2024.

2. Penelitian II

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Febby Rahmadani Wicaksono
- 2) NPM : 2013330030
- 3) Universitas : Universitas Katolik Parahyangan
- 4) Tahun : 2017

b. Judul Penelitian

“Upaya United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Membantu Pengungsi Palestina Memperoleh Pendidikan tahun 2011-2015”

c. Rumusan Masalah

“Bagaimana upaya *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam membantu pengungsi Palestina memperoleh pendidikan tahun 2011 sampai 2015?”

d. Hasil Penelitian

UNRWA berperan dalam membantu pengungsi Palestina untuk memperoleh akses pendidikan pada tahun 2011 hingga tahun 2015. UNRWA berupaya untuk memenuhi akses pendidikan dengan mengoperasikan sekolah, menyediakan pendidikan darurat, memberi pelajaran tentang HAM dan toleransi, menyediakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan negara penerima, serta menjalin kerja sama dengan negara penerima dan organisasi lainnya.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah dalam skripsi pembanding membahas mengenai peran UNRWA dalam membantu pengungsi Palestina dalam pemenuhan akses pendidikan pada tahun 2011 hingga 2015. Sedangkan dalam skripsi yang akan disusun akan membahas pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza oleh UNRWA pada tahun 2020 hingga 2024.

3. Penelitian III

a. Identitas Penulis

- a) Nama : Zharatul Nadhira
- b) NPM : 1710853018
- c) Universitas : Universitas Andalas
- d) Tahun : 2021

b. Judul Penelitian

“Upaya UNRWA (*United Relief And Works Agency*) Menanggulangi Krisis Keuangan Pasca Pemotongan Dana Amerika Serikat Melalui *#DignityIsPriceless Campaign*”

c. Rumusan Masalah

“Bagaimana upaya UNRWA dalam menanggulangi pemotongan dana dari Amerika Serikat melalui Kampanye *#DignityIsPriceless?*”

d. Hasil Penelitian

UNRWA berhasil menanggulangi pemotongan dana dari Amerika Serikat dengan menggunakan Politik Iba. UNRWA berhasil membuat

ekspresi kemarahan dari publik terhadap Amerika Serikat, menimbulkan rasa simpati dari masyarakat kepada pengungsi Palestina, serta menimbulkan adanya intervensi langsung untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

- e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun
Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah dalam skripsi pembandingan membahas mengenai upaya UNRWA dalam menanggulangi krisis keuangan akibat pemotongan dana dari Amerika Serikat. Sedangkan dalam skripsi yang akan disusun akan membahas pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza oleh UNRWA pada tahun 2020 hingga 2024. Dalam hal ini, kedua skripsi sama-sama membahas mengenai upaya UNRWA untuk memenuhi hak pengungsi Palestina.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Berdasarkan Pasal 1 huruf d Konvensi Jenewa 1951 dijelaskan bahwa:

“Istilah ‘pengungsi’ berlaku bagi seseorang yang sebagai akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada

kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”

2. Palestina

Palestina merupakan sebuah negara yang terletak di Timur Tengah dan berada di antara Laut Tengah dan Sungai Yordania.¹¹ Palestina merupakan *non-member observer state* dalam forum PBB sejak 29 November 2019.¹²

3. *United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East (UNRWA)*

UNRWA merupakan sebuah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi mandat untuk menangani Pengungsi Palestina yang berada di lima wilayah yakni Jalur Gaza, Lebanon, Yordania, Suriah, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

¹¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Sekilas Palestina”, https://www.kemlu.go.id/amman/id/pages/sekilas_palestine/2412/etc-menu, diakses 4 Oktober 2024.

¹² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Isu Palestina”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina#:~:text=Hingga%20Juni%202024%2C%20tercatat%20145,telah%20mengakui%20Palestina%20sebagai%20negara.&text=Sedangkan%20pada%20forum%20multilateral%2C%20pada,sebagai%20co%2Dsponsor%20resolusi), diakses 4 Oktober 2024.

4. Jalur Gaza

Jalur Gaza adalah sebuah wilayah dengan luas 10km dan panjang 41km yang berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah barat dan Mesir di sebelah selatan.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma dalam hal ini seperti asas-asas, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah konvensi-konvensi terkait hak asasi manusia, yakni:

¹³ Fatima Al-Kassab, "What is the Gaza Strip? Here's what to know", <https://www.npr.org/2023/10/10/1204873146/what-is-gaza-strip>, diakses 2 Oktober 2024.

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020, "Metodologi Riset Hukum", Oase Pustaka, Jawa Tengah, hlm. 29.

¹⁵ Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

- 1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
 - 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR);
 - 3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR); serta
 - 4) Resolusi 302 (IV) Majelis Umum PBB.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta wawancara dengan narasumber dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni.¹⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
- 1) Buku-buku mengenai Hukum Internasional, atau yang terkait dengan penelitian ini;
 - 2) Jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini;
 - 3) Hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
 - 4) Berita internet; serta
 - 5) Data dari lembaga resmi, terkhusus data-data dari UNRWA, OCHA, dan organisasi lain yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

sebagainya.¹⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum seperti *Black Law Dictionary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang didapat dari buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan riset atau mengkaji data-data dari bahan hukum seperti konvensi internasional terkait, data-data dari buku-buku dan jurnal-jurnal terkait penelitian ini, data-data yang didapat dari UNRWA, berita internet yang terkait penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan oleh pembaca.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menyusun penelitian berdasarkan data-data dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang telah diolah. Dalam hal ini, akan dilakukan analisis data mengenai laporan atau data dari

¹⁷ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁸ Milya Sari dan Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Pendidikan Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, hlm. 44.

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.104.

UNRWA terkait bentuk, proses, serta hasil pemenuhan hak-hak pengungsi Palestina yang berada di Jalur Gaza pada tahun 2020-2024, beserta kendala-kendalanya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu dengan mengambil premis-premis umum yang diolah menjadi suatu hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan.²⁰ Dalam penelitian ini, premis umum diambil dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Resolusi 302 (IV) Majelis Umum PBB sebagai landasan UNRWA dalam menjalankan tugasnya. Lalu, premis khusus diambil dari pemenuhan hak-hak pengungsi Palestina oleh UNRWA dan kendala-kendalanya. Dari premis umum dan khusus tersebut akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini

²⁰ Moch. Bahak Udin By Arifin dan Nurdyansyah, 2018, "*Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*", Umsida Press, Sidoarjo, hlm1.